Persyaratan Perbaikan Data / Reaktivasi PBI – JKN

Kategori ini berlaku jika Anda sudah terdaftar sebagai PBI, tetapi kartu tiba-tiba nonaktif akibat pemutakhiran data berkala, atau terdapat kesalahan identitas nama/NIK yang tidak sinkron antara data BPJS dan Dukcapil.

Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan:

1. Asli dan Fotokopi KTP & KK yang datanya sudah sinkron/diperbaiki di Dukcapil.
2. Kartu JKN-KIS / BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif.
3. Surat Keterangan Berobat / Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan (Puskesmas / Rumah Sakit).
 - *Catatan Penting:* Berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial, dokumen medis ini sangat wajib diunggah via aplikasi SIKS-NG oleh operator daerah agar kartu Anda bisa diaktifkan seketika dalam kondisi darurat medis.
4. Surat Keterangan Reaktivasi dari Dinas Sosial (diterbitkan petugas setelah pengecekan kelayakan)

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

SYAIFUL SUNETH,SH
PEMBINA
NIP : 19800101 200604 1 027